

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang memiliki tujuan tertentu, dan dengan kekuasaannya, negara dapat mengelola dan mengatur kehidupan masyarakat. Negara Indonesia memiliki tujuan sesuai dengan yang tercantum dalam konstitusi, yaitu melindungi seluruh rakyat dan semua wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendidik kehidupan berbangsa, serta berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan pada kebebasan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengenai BUMN yang mengubah ketentuan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 memiliki dampak yang signifikan terhadap pengawasan BUMN. Dari segi istilah, terdapat perubahan dalam paradigma modal BUMN yang pada akhirnya dapat memperlemah pengawasan BUMN.

Perubahan ini termasuk penghilangan frasa "yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan". Dengan dihapuskannya frasa ini, maka Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang BUMN. Dalam buku tindak pidana pencucian uang, Romli Atmasasmita menekankan bahwa tindakan pidana di bidang keuangan kerap dilakukan dengan cara memisahkan harta yang diperoleh dari kejahatan oleh

pelaku melalui jaringan perusahaan atau lembaga keuangan (Romli Atmasasmita, 2004, hal. 64). Salah satu dampaknya adalah definisi mengenai kerugian negara berubah secara drastis, sehingga tidak dapat diaudit oleh lembaga negara yang berwenang dalam pemeriksaan keuangan atau lembaga penegak hukum. Akibatnya, secara tegas lembaga pemeriksa keuangan dan lembaga penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap BUMN, serta tidak bisa menyelidiki tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat BUMN. Situasi ini mencerminkan penerapan asas *business judge rule* dalam pengelolaan BUMN. Untuk menjelaskan secara sederhana, *business judge rule* adalah prinsip dalam pengelolaan perusahaan terbatas yang menghindarkan direksi dari segala tuntutan hukum yang mungkin muncul akibat kerugian dari keputusan bisnis yang dibuat.

Fenomena globalisasi memperluas cakupan tindak pidana ekonomi antarnegara, termasuk di dalam sektor perusahaan milik negara. Dalam kerangka Badan Usaha Milik Negara (BUMN), globalisasi menghadirkan tantangan yang signifikan terhadap mekanisme pengawasan internal dan kejujuran pengelola perusahaan milik negara (Siregar & Lubis, 2023, hal. 211-223). Agar tujuan negara tersebut dapat tercapai, negara pasti memerlukan dana. Sumber dana tersebut berasal dari anggaran negara, oleh karena itu anggaran negara menjadi unsur yang sangat penting dalam pembangunan dan semua usaha untuk mencapai tujuan negara (Nak Deli & Hesti Septianita, 2024, hal. 23–24).

Korupsi adalah tindakan kriminal yang istimewa, yang berdampak negatif pada keuangan negara serta ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi juga melibatkan organisasi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kejahatan korporasi muncul melalui proses manajerial yang rumit, sehingga tanggung jawab pidana perlu ditujukan tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada badan usahanya (Effendy & Marwan, 2013, hal. 91). Fenomena globalisasi telah mengakibatkan perubahan signifikan dalam bentuk kejahatan ekonomi, termasuk di dalam lingkungan perusahaan milik negara. Romli Atmasasmita menyampaikan bahwa globalisasi menciptakan kesempatan bagi meningkatnya kejahatan internasional yang melibatkan perusahaan, baik dalam bentuk penggelapan, pencucian uang, maupun korupsi yang disamarkan di balik kegiatan bisnis yang sah (Romli Atmasasmita, 2010, hal. 42). Sebagian besar kasus seperti kasus Jiwasraya dan Garuda Indonesia, menunjukkan bahwa BUMN mempunyai kemungkinan besar terlibat dalam tindakan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang signifikan (Ismaidar Ismaidar & Muhamad Ilham, 2025, hal. 153-160).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengenai BUMN memberikan harapan baru dalam memperbaiki pengelolaan perusahaan milik negara yang lebih jelas, bertanggung jawab, dan profesional. Namun, undangundang ini belum secara jelas mengatur cara pertanggungjawaban pidana jika BUMN terlibat dalam tindakan korupsi. Ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai bagaimana negara seharusnya menempatkan BUMN sebagai subjek hukum dalam pidana korporasi, khususnya terkait dengan kerugian

keuangan negara, pertanggungjawaban pidana korporasi sebenarnya memerlukan perluasan subjek hukum pidana untuk dapat mencakup entitas bisnis yang melakukan pelanggaran dalam sistem ekonomi kontemporer (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, hal. 27). Tindak kejahatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk perusahaan milik negara, sering kali memiliki aspek hukum yang rumit karena melibatkan interaksi antara kepentingan publik dan pribadi (Romli Atmasasmita, 2013, hal. 88.) Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme tanggung jawab pidana yang mampu menembus struktur perusahaan, sehingga pelaku tidak dapat berlindung di balik entitas badan hukum. Penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis secara normatif bagaimana tanggung jawab pidana perusahaan milik negara seharusnya dirumuskan dan diimplementasikan, serta untuk mengevaluasi kecukupan peraturan yang berlaku, terutama dengan adanya UU No. 1 tahun 2025 tentang BUMN, dalam rangka mencegah dan mengatasi tindakan korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Febriyanto, 2024, hal. 368).

Maraknya laporan mengenai kasus korupsi yang terjadi belakangan ini menarik perhatian masyarakat, khususnya para pengguna internet. Bahkan di dunia maya, muncul “Klasemen Liga Korupsi Indonesia” sebagai bentuk protes masyarakat yang sudah mulai jenuh melihat banyaknya kerugian finansial bagi negara dan perekonomian yang diakibatkan oleh tindakan “oknum” yang tidak bertanggung jawab. Dari berbagai postingan terkait “liga korupsi” tersebut, kasus korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dampak kerugian yang signifikan menjadi sorotan utama, seperti pada kasus Tata

Niaga Komoditas Timah di Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada periode 2015-2022 yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 300 Triliun, pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang merugikan negara hingga Rp 22,78 triliun. Mengamati fenomena ini, penting untuk meningkatkan pengawasan, baik internal maupun eksternal, terhadap pengelolaan BUMN guna mencegah penyimpangan yang dapat mengarah pada kerugian negara dan perekonomian negara. Pada akhir Februari 2025, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu bagian yang menarik perhatian publik adalah Pasal 4B UU BUMN, yang menyatakan bahwa keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan hal yang menjadi milik BUMN itu sendiri, bukan dianggap sebagai kerugian bagi keuangan negara.

Penjelasan Pasal 4B UU BUMN menekankan bahwa semua keuntungan dan kerugian yang terjadi pada BUMN tidak termasuk dalam konteks kerugian atau keuntungan negara. Hal menarik lainnya yang patut dicatat dalam penjelasan tersebut adalah penekanan pada “keuntungan atau kerugian BUMN yang dihasilkan dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional”. Kehadiran Pasal 4B UU BUMN memicu perdebatan di antara akademisi dan praktisi mengenai kekuasaan aparat penegak hukum (Kejaksaan, KPK, Kepolisian, dan Oditur) dalam menyelidiki

dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara di dalam BUMN, Korupsi di perusahaan negara sulit dihentikan jika sistem hukum tidak dapat mendeteksi kerugian negara yang disebabkan oleh pengelolaan korporasi (Hamzah & Andi, 2014, hal 55).

Berdasarkan pemahaman terkait keuangan negara dalam konteks tindak pidana korupsi dan peran pengurus BUMN sebagai penyelenggara negara yang dijelaskan dalam UU PTPK, UU No. 28/1999, serta putusan pidana sebelumnya dan ketentuan lainnya, bisa didukung argumen bahwa aparat penegak hukum tidak terikat oleh perubahan pada UU BUMN beserta penjelasannya. Dengan demikian, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dalam BUMN yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara tetap bisa dilakukan, Masalah utama dalam akuntabilitas pidana bagi BUMN tidak hanya terletak pada pembuktian unsur niat jahat, tetapi juga pada penetapan pihak mana yang harus diminta pertanggungjawaban secara hukum. Menurut Leden Manurung, setiap tindakan kriminal harus berlandaskan pada pemenuhan elemen objektif dan subjektif dari kejahatan, termasuk adanya kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) (Leden Manurung, 1991, Hal. 53).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan pendalaman hukum dengan menyusun penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak

Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara”.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pasal 4B dan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana korupsi BUMN berdasarkan UU No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara ?
2. Bagaimana upaya agar aparat penegak hukum dapat memproses tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koporasi pada Badan Usaha Milik Negara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diberikan, penulis mempunyai beberapa sasaran yang akan diuraikan untuk memperjelas batasan kajian, yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 4B UndangUndang Nomor 1 Tahun 2025 serta menilai implikasinya terhadap definisi kerugian negara, ruang lingkup pengawasan, dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menindak kasus korupsi pada BUMN. Sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief, Kebijakan hukum pidana harus bisa menanggapi perubahan dalam struktur masyarakat, termasuk kemunculan

entitas hukum baru seperti korporasi (Arief & Barda Nawawi, 2012, hal. 113), Dan menganalisis prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, karena menurut Chazawi Pemidanaan korporasi memerlukan analisis komprehensif atas mekanisme pengambilan keputusan dalam perusahaan karena kesalahan tidak selalu muncul dalam wujud fisik pelaku (Chazawi & Adami, 2016, hal. 32).

2. Mengimplementasikan ilmu hukum pada fenomena sosial yang terjadi pada khalayak umum serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Oditurat) agar tetap dapat memproses tindak pidana korupsi pada BUMN pasca perubahan regulasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2025..

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi bidang ilmu pengetahuan. serta bagi publik. Penelitian tentang Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara. ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan hukum korporasi dan tanggung jawab pidana perusahaan negara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan prinsip, teori, dan konsep dalam bidang ilmu hukum secara umum, terutama dalam konteks pengembangan prinsip, teori, dan konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat BUMN.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan saran kepada pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam merancang strategi penegakan hukum terhadap korupsi yang dilakukan oleh BUMN secara lebih menyeluruh, efisien dan memberi manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, terutama dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis dan korupsi di sektor publik (Romli Atmasasmita, 2004, hal. 105). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat secara luas, dan secara khusus untuk mereka yang terlibat dalam kegiatan BUMN, agar dapat mengetahui serta memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan kerugian negara yang termasuk dalam kategori unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi atau bahan perbandingan bagi pihak lain yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana

BUMN terkait unsur kerugian negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat BUMN.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berlandaskan pada nilai-nilai konstitusional bangsa Indonesia, terutama sila ke-5 Pancasila yang menyatakan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, Nilai ini menjadi landasan etika dalam pengelolaan keuangan negara serta penegakan hukum. Korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara langsung melanggar prinsip keadilan sosial karena kerugian yang muncul pada akhirnya menghalangi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik, memperburuk kesenjangan ekonomi, dan mengurangi efektivitas BUMN sebagai alat untuk pembangunan nasional. Dalam hal ini, penerapan tanggung jawab hukum pidana untuk perusahaan milik negara bukan hanya merupakan keperluan hukum, tetapi juga adalah bagian dari tanggung jawab moral negara dalam memastikan bahwa pengelolaan aset publik dilakukan demi kesejahteraan rakyat yang maksimal. Seperti yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum perlu selalu beradaptasi dengan perkembangan sosial untuk mencapai nilai keadilan dalam masyarakat (Rahardjo & Satjipto, 2009, hal. 15). Selain itu, prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan aset negara yang dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon berfungsi sebagai dasar normatif yang mengharuskan setiap organ negara untuk bertindak sesuai dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas publik (Philipus M & Hadjon, 2017, hal. 42). Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi norma antara UU BUMN, UU Tipikor, dan regulasi

keuangan negara sebagai faktor krusial untuk menjamin bahwa BUMN tetap berada di bawah pengawasan hukum yang efektif. Hal ini juga memastikan bahwa kerugian yang dialami oleh korporasi yang berdampak pada negara dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, serta memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. Oleh karena itu, usaha untuk menegaskan tanggung jawab pidana perusahaan terhadap BUMN adalah komponen penting dalam penerapan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan kekayaan negara.

Kerangka pemikiran dalam studi ini mengadopsi teori tanggung jawab pidana korporasi yang menjadikan badan usaha, termasuk BUMN, sebagai objek hukum pidana. Konsep tanggung jawab pidana perusahaan di Indonesia masih menghadapi diskusi mengenai batasan subyektivitas dan entitas hukum. Dalam konteks perusahaan milik negara, sangat penting untuk melakukan harmonisasi antara norma hukum publik dan hukum privat agar tidak terjadi kekosongan hukum saat menerapkan sanksi pidana terhadap entitas korporasi yang dimiliki oleh negara (Rahmawati & Nugraha, 2022, hal. 405-418). Pendekatan ini merujuk pada prinsip bahwa perusahaan, meskipun bukan individu, dapat dikenai sanksi hukum melalui perwakilan atau pengurusnya, tanggung jawab pidana perlu memperhatikan posisinya sebagai entitas yang menjalankan fungsi publik dan juga kegiatan bisnis, Direksi memegang kewenangan penuh dalam pengurusan perseroan, namun kewenangan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum apabila merugikan kepentingan pemegang saham maupun negara (Harahap & Yahya, 2018, hal. 121). Romli

Atmasasmita menegaskan signifikansi dalam mengembangkan sistem hukum pidana yang dapat beradaptasi dengan model perusahaan negara modern yang berfungsi di dalam konteks ekonomi global (Romli Atmasasmita, 2013, hal. 122). Publik seharusnya merasa khawatir mengenai masa depan pemberantasan korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pasalnya, setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui UU No. 1 Tahun 2025 (UU BUMN), ada setidaknya dua pasal dalam peraturan tersebut yang memiliki potensi untuk “melegalkan” praktik korupsi di BUMN. Di sisi lain, kasus korupsi yang terjadi di BUMN terus mencatat jumlah yang sangat tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan data dari ICW, antara 2016 dan 2023, telah terjadi 212 kasus korupsi di BUMN yang ditangani oleh penegak hukum. Dari kasus-kasus tersebut, kerugian yang dialami negara mencapai sekitar 64 triliun. Dari latar belakang ini, terdapat 349 pejabat BUMN yang pernah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Lebih lanjut, terdapat 84 tersangka yang berstatus sebagai “direktur”, 124 tersangka dalam kategori “pimpinan menengah” dan 129 tersangka yang merupakan “pegawai/karyawan” di BUMN. Analisis juga menggunakan pendekatan normatif terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, Doktrin hukum dan yurisprudensi terkait kasus korupsi oleh BUMN. Dengan struktur ini, diharapkan penelitian dapat mengidentifikasi apakah peraturan hukum yang berlaku saat ini sudah memadai untuk menuntut BUMN sebagai pelaku tindak pidana korupsi (Sipahutar et al., 2023, hal. 18).

Secara teori, tanggung jawab pidana perusahaan dalam kasus tindak pidana korupsi dapat diteliti melalui tiga doktrin utama, yaitu doktrin identifikasi (*identification doctrine*), *vicarious liability*, dan *strict liability*. Doktrin identifikasi berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau pejabat tinggi perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan dari perusahaan itu sendiri, sehingga kesalahan yang dilakukan oleh individu tersebut dapat ditanggung oleh perusahaan, Setiap organ negara wajib bertindak berdasarkan asas legalitas dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan aset publik (Philipus M & Hadjon, 2017, hal. 42) . Doktrin *vicarious liability*, di sisi lain, menyoroti tanggung jawab yang bersifat tidak langsung, di mana perusahaan dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan karyawan atau bawahan yang melakukan tugas dalam batasan pekerjaannya, dalam hukum pidana modern, asas kesalahan tidak lagi dipahami sebagai konsep yang melekat hanya pada individu, tetapi juga pada entitas hukum seperti korporasi (Hamzah & Andi, 2016, hal. 44). *Strict liability* menempatkan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*), asalkan unsur perbuatannya dapat dibuktikan dengan sah. Ketiga teori ini berfungsi sebagai landasan konseptual yang krusial untuk mengevaluasi sejauh mana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengurusnya dapat diminta tanggung jawab secara pidana atas tindakan yang merugikan keuangan negara atau BUMN itu sendiri (Harahap, 2023, hal. 40-98).

Kerentanan terhadap kasus korupsi di BUMN semakin diperburuk oleh fakta bahwa sistem hukum di Indonesia terkait dengan pencegahan dan

pemberantasan korupsi di sektor perusahaan swasta masih sangat tidak memadai. Misalnya, Indonesia belum sepenuhnya mengkriminalisasi semua bentuk korupsi meskipun telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006. Beberapa bentuk korupsi yang masih belum diatur diantaranya adalah suap yang melibatkan pihak internasional, pengayaan diri secara ilegal, perdagangan pengaruh, dan suap di sektor swasta. Dengan adanya UU BUMN yang baru dan terlihat ingin menjadikan BUMN sebagai sebuah perusahaan murni, jika tidak diikuti dengan pembuatan regulasi yang dapat secara efektif mengatasi korupsi di sektor swasta, usaha untuk memberantas korupsi di BUMN akan tetap menjadi harapan yang mustahil (Andriani, 2024, hal. 113-128).

Struktur pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa perubahan status hukum BUMN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 berpotensi menyebabkan pergeseran paradigma dalam penerapan tanggung jawab pidana, baik untuk perusahaan maupun untuk para pengurusnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang teliti agar perubahan norma dalam undang-undang tersebut tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap keuangan negara, karena hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu bergerak mengikuti dinamika sosial yang menuntut pembaruan regulasi (Rahardjo & Satjipto, 2009, hal. 15)

F. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif, Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian literatur serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks studi hukum pidana ekonomi, pendekatan normatif harus digabungkan dengan analisis yurisprudensi guna memahami cara penegakan hukum yang terjadi di lapangan (Wijaya & Handayani, 2023, hal 77-88). Penulis menerapkan jenis penelitian normatif karena penelitian ini mengacu pada konsep-konsep yang termasuk dalam bidang ilmu hukum.

Penelitian normatif merupakan suatu usaha untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi dalam perkembangan saat ini. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, analisis normatif terhadap tindak pidana korupsi diperlukan untuk memahami konstruksi kerugian negara serta ruang lingkup wewenang aparat penegak hukum (Adji & Indriyanto Seno, 2015, hal. 76). Soejono Soekanto menyatakan bahwa pendekatan ini menitikberatkan pada sumber hukum utama dan sumber hukum tambahan. Namun, dalam konteks penelitian hukum pidana yang berkaitan dengan ekonomi, Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa pendekatan normatif perlu sejalan dengan pemahaman tentang praktik keuangan modern yang berisiko disalahgunakan (Romli Atmasasmita, 2004, hal. 15), Oleh karena itu, penelitian ini dipahami sebagai penelitian literatur, yaitu penelitian yang berfokus pada data sekunder. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum normatif yang berupa perbandingan hukum

adalah suatu metode (Soejono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, hal. 22- 90). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber pustaka.

Bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan (UU Tipikor, UU BUMN 2025). Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal hukum, dan pendapat ahli. Bahan hukum tersier adalah kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan isi norma dan menyusun argumentasi hukum secara sistematis.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk secara sistematis, faktual, dan akurat menggambarkan fakta-fakta serta karakteristik objek penelitian, lalu menganalisisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari aspek norma hukum, penelitian ini mengkaji keterkaitan antara berbagai undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, digunakan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Hubungan antara berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya disharmoni norma, khususnya setelah perubahan Pasal 4B dalam UU BUMN yang menghapus frasa “yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan”, berpotensi memperlemah kewenangan penegak hukum dalam memproses tindak pidana korupsi di BUMN (Harahap, 2023, hal. 77).

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, ajaran hukum, serta keputusan pengadilan yang berkaitan. Metode ini diterapkan untuk mempelajari dasar-dasar hukum, norma, serta konsep tanggung jawab pidana dari badan usaha negara dalam perspektif hukum pidana terkait korupsi dan hukum administrasi negara.

Pendekatan lain yang diterapkan adalah Pendekatan legislasi (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan-peraturan lain yang relevan lalu Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk

memahami istilah "kerugian negara" serta "aset kekayaan BUMN" dan Pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tindakan korupsi di BUMN, seperti kasus PT Asabri, PT Garuda Indonesia, dan PT Timah Tbk.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dalam penulisan skripsi ini dilaksanakan secara terstruktur melalui beberapa tahap, pertama dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kejahatan korupsi, dan hukum mengenai keuangan negara. Di samping itu, juga digunakan bahan hukum tambahan yang mencakup buku-buku literatur, jurnal penelitian, hasil studi, serta pandangan para pakar hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana perusahaan dan kejahatan korupsi. Kedua setelah Bahan hukum dikumpulkan selanjutnya diproses dan dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Pengklasifikasian dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan hukum menurut jenisnya dan keterkaitannya dengan isu hukum yang sedang dibahas, sehingga mempermudah dalam proses analisis berikutnya. Ketiga hukum yang telah dikelompokkan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilaksanakan dengan mempelajari ketentuan undang-undang, teori hukum, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam kasus tindak

pidana korupsi yang melibatkan BUMN. Keempat menyimpulkan hasil dari analisis terhadap bahan hukum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan ditarik dengan cara deduktif, yaitu dengan mengalihkan dari ketentuan hukum yang bersifat umum kepada masalah khusus yang menjadi fokus penelitian, sehingga dapat diperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan.

4. Teknik Pengumpul Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah studi kepustakaan (*library research*). Informasi diperoleh dari sumber-sumber hukum seperti Ketentuan hukum, Teks dan buku akademik, Jurnal hukum, artikel ilmiah, dan temuan penelitian terdahulu. Penulis juga mengumpulkan data dari Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan institusi penegakan hukum, Keputusan pengadilan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tindakan kriminal korupsi.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dalam kajian hukum normatif yang digunakan penulis terdiri dari studi dokumen, yang mencakup pencarian dan analisis terhadap sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dan Perangkat tambahan dapat terdiri dari lembar pencatatan informasi dan alat untuk mengutip hukum (*legal citation tools*) guna memastikan akurasi sumber hukum.

6. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan dengan metode normatif kualitatif, yaitu menginterpretasikan dan mengaitkan peraturan hukum yang berkaitan dengan konsep tanggung jawab pidana pada BUMN. Data yang didapat dianalisis oleh penulis melalui metode yang menginterpretasikan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 4B Undang-Undang No. 1 tahun 2025, Membandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan ajaran mengenai kerugian negara dan Mengevaluasi dampaknya bagi implementasi penegakan hukum oleh lembaga yang bertugas menegakkan hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Oditurat). Analisis kualitatif terhadap norma hukum bertujuan untuk mengidentifikasi keselarasan dan kesamaan antara ketentuan hukum dan pelaksanaan praktik. Teknik ini sangat penting untuk penelitian normatif karena menekankan proses penafsiran makna hukum, bukan hanya pengumpulan data empiris (Santoso, 2024, hal. 278-289).

7. Lokasi Penelitian

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan penulisan dalam skripsi ini, akan ada beberapa lokasi penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, yaitu:

a) Perpustakaan

1) Penelitian Kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas

Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.

- 2) Penelitian Kepustakaan di Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan
Bandung, Jalan Dr. Setiabudi Nomor 193 Bandung.
 - 3) Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat,
Jalan Kawaluyaaan Utara Nomor 1, Kacapiring, Kecamatan
Batununggal, Kota Bandung.
- b) Lapangan
- 1) Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, Jl. L. L. R.E. Martadinata
No.54, Citarum, Kota Bandung.
 - 2) Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, Jl. L. L. R.E.
Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung,
Jawa Barat 40114.